

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

OLEH

SUHERDY S. DUKALANG
NIM : H.11.17.066

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH

SUHERDY S. DUKALANG
NIM : H.11.17.066


Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal, 25 Mei 2021


Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. FUAD NUR, SH., MH
NIDN : 0906018505

PEMBIMBING II


JUPRI, SH.MH
NIDN : 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGRAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJEBARAN
UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
SUHERDY S. DUKALANG
NIM :H.11.17.066



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suherdy S. Dukalang

NIM : H.11.17.066

Konsetrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 25 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



SUHERDY S. DUKALANG

NIM. H.11.17.066

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “***Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)***”


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta peneliti, yakni Almarhum Suleman Dukalang dan Almarhumah Suriyati Mopangga
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Hi. Gafar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo beserta jajaran rektorat.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Dr. Fuad Nur, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Bapak AKBP Desmont Harjendro Agiston Putra S.I.K., M.Tr. Selaku Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota beserta Jajarannya yang telah membantu penulis selama pengambilan data dilapangan.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
13. Istri saya tersayang Dwiana Widiasih, S.pd dan anak-anak kami Herdika Bayu Pratama Dukalang, Hanif Arsyil Dukalang, Hanindya Shanum Putri Dukalang.

14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun materil dalam menyelesaikan penelitian ini..

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak guna penyempurnaan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 25 Mei 2021
Penulis,

SUHERDY S. DUKALANG
NIM. H.11.17.066

ABSTRACT

SUHERDY S. DUKALANG. H1117066. LAW ENFORCEMENT ON THE SPREAD OF HATE SPEECH CRIME IN CYBERSPACE (CASE STUDY AT THE POLICE DEPARTMENT OF GORONTALO CITY)

This study aims to (1) examine the spread of hate speech in cyberspace within the jurisdiction of the Police Department of Gorontalo city. (2) identify the countermeasures to the spread of hate speech within the jurisdiction of the Police Department of Gorontalo city.

This study uses normative-empirical legal research, legal research where primary data become the dominant norm either in the form of criminal law, law and regulation, cases, or empirical study to complete the data collected from interviews. The respondents in this study are two criminal investigators and one head of the Police Community Development Unit.

The results of the study indicate that (1) the spread of hate speech in cyberspace within the jurisdiction of the Police Department of Gorontalo city is highly dominated by defamation form of crime by means of public provocation targeted at inciting collective hatred against the police. There have been six cases about the spread of hate speech within the jurisdiction of the Police Department of Gorontalo city from 2017 to April 2021, comprised of five hate speech cases against the Police and one case against the general authorities or the Governor of Gorontalo. (2) the countermeasures on the spread of hate speech are carried out properly by the Police Department of Gorontalo city both in repressive and preventive ways. The preventive way uses socialization while the repressive way is six cases that have been proceeded by the Police Department of Gorontalo city. Most of the cases are resolved using Restorative Justice (RJ). What this study recommends: (1) The members of the Police Department of Gorontalo city are expected to be active in counteracting the fast spread of hate speech in cyberspace by means of cyber patrols, in addition to socializing massively the Law of Electronic Information and Transaction and the Chief of Police Circular about hate speech not only to students but also the public. (2) The Police Department of Gorontalo city investigators are expected to not immediately resolve the cases of hate speech by means of Restorative Justice since cyber-provocation to incite collective hatred against a certain group is excluded from complaint offense.

Keywords: *law enforcement, hate speech*



ABSTRAK

SUHERDY S DUKALANG. H11.17.066. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana penyebaran ujaran kebencian di dunia Mayapada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia mayapada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum dimana sumber data primer dijadikan sebagai norma yang dominan, baik berupa hukum pidana, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk hukum kasus dan kajian empiris terhadap melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini Penyidik Reskrim berjumlah 2 orang dan Kasat Binmas 1 Orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya untuk wilayah hukum Polres Gorontalo sangatlah didominasi bentuk tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara memprovokasi masyarakat yang bertujuan timbulnya kebencian kolektif terhadap kepolisian. Dimana penyebaran hate speech di wilayah Polres Gorontalo Kota dari tahun 2017 sampai April 2021 berjumlah 6 (enam) perkara, dengan pembagian yaitu 5 perkara penyebaran ujaran kebencian ditujukan ke Kepolisian dan 1 perkara ditujukan kepada penguasa umum atau Gubernur Provinsi Gorontalo. (2) Upaya penanggulangan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Polres Gorontalo Kota dilakukan baik secara represif maupun preventif/ pencegahan. Bentuk upaya pencegahan (preventif) dilakukan melalui sosialisasi. Sedangkan untuk penindakan (*represif*), Polres Gorontalo telah melakukan penindakan sebanyak 6 kasus, hanya saja mayoritas diselesaikan secara *Restorative Justice* (RJ). Adapun yang direkomendasikan (1) Diharapkan anggota Kepolisian Polres Gorontalo Kota untuk aktif melakukan upaya menekan laju penyebaran ujaran kebencian di dunia maya dengan cara melakukan patroli *cyber*, selain memassifkan sosialisasi UU ITE dan Surat Edaran Kapolri tentang penangan Hate Speech bukan hanya kalangan pelajar tetapi juga masyarakat umum. (2) Diharapkan penyidik Polres Gorontalo untuk tidak serta merta menyelesaikan perkara ujaran kebencian (*hate speech*) secara Restorative Justice, karena tindakan memprovokasi di dunia maya agar tercipta kebencian kolektif terhadap suatu golongan bukanlah delik aduan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Hate Speech*



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
2.2. Konsep Penegakan Hukum	16
2.3 Ujaran Kebencian	21
2.3.1 Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	21

2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek Penelitian	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Populasi dan Sampel	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota	36
4.1.1 Bentuk Ujaran Kebencian	36
4.1.2 Media yang Digunakan Menyebar Ujaran Kebencian	43
4.2. Upaya Penanggulangan Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota	45
4.2.1 Pencegahan (<i>Preventif</i>)	45
4.2.2 Penindakan (<i>Represif</i>)	50
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi khususnya di media internet menawarkan banyak keuntungan misalnya dari segi keamanan, kecepatan dan kemudahan. Contoh sederhana penggunaan internet sebagai alat bantu pembayaran tagihan telepon dan utilitas membuat konsumen semakin nyaman mendapatkan layanan yang diinginkan karena proses pembayaran dilakukan di rumah, di kantor, bahkan di dalam kendaraan pun bisa. menjadi. serta tingkat keamanan. Transaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara online.

Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan di media aman atau tidak bertentangan dengan norma. Disini kita perlu melihat permasalahan yang berkembang di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis, tetapi juga mengarah pada munculnya jenis kejahatan baru melalui penggunaan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Berbagai jenis kejahatan, seperti ujaran kebencian, lebih mudah dilakukan di Internet.

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi informasi sangat lancar, mudah dan cepat sehingga menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh dunia

termasuk Indonesia. Media massa merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa melalui internet untuk mencari informasi, menyebarkan berita, mencari ilmu, dan berkomunikasi dengan bebas.

Kemajuan waktu mempengaruhi masyarakat, juga di dunia maya, pintu kebebasan berekspresi dan desain. Seiring dengan perkembangannya, ternyata penggunaan internet hanya akan berdampak positif, namun bisa juga memiliki sisi negatif yaitu membuka peluang terjadinya tindakan anti sosial dan perilaku kriminal yang sebelumnya dianggap mustahil.

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, hak atas kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Jaminan dan perlindungan ini dijaga sesuai dengan Pasal 28 (E), Ayat 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan setiap orang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Maraknya kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi di dunia maya telah menimbulkan banyak kontroversi. Masalah pelanggaran pidana kehormatan dalam hal ini, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena mengganggu dan melanggar hak orang lain. Tidak hanya bisa dilakukan secara langsung di depan umum, namun juga sudah sering dilakukan di dunia maya atau media sosial akhir-akhir ini. Masyarakat merasakan kebebasan berekspresi dan kritik

terhadap orang-orang di dunia maya yang tidak dianggap ilegal dan aman karena tidak memiliki kontak fisik langsung dengan orang lain. Untuk itu, dalam dunia online saat ini, etika harus diperhatikan guna mencegah terjadinya tindak pidana dan bahkan pelanggaran yang lebih besar lagi karena dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi. Selain itu, banyak orang yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan tentang suku, agama, dan ras. Ini disebut kata-kata yang mendorong kebencian (*Hate speech*).

Isu ujaran kebencian semakin menjadi perdebatan akhir-akhir ini, terlepas dari apakah ditujukan pada individu dan / atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian sendiri merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berupa menghasut, memprovokasi, atau menghina orang atau kelompok lain dengan topik seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, orientasi seksual, kecacatan, kebangsaan. Agama dan lain-lain Dalam pengertian hukum, ujaran kebencian adalah perilaku, berbicara, menulis atau bertingkah laku yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan prasangka baik oleh pelaku yang membuat pernyataan maupun korban dari perbuatan tersebut.

Pengguna media internet khususnya dunia maya dapat dengan leluasa mempublikasikan konten berupa video, suara, teks dan gambar yang dapat didistribusikan kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet. Tidak jarang para pengguna internet siber menyalahgunakan internet dunia maya

untuk melampiaskan emosi, menjebak orang lain, menyebarkan berita bohong bahkan menebar kebencian terhadap orang atau kelompok lain.

Selama ini penggunaan internet di dunia maya telah memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Efek positif yang dicatat antara lain akses yang lebih cepat ke informasi nasional, kesadaran maksimum akan dunia maya, dan penggunaan fitur yang disediakan di akun sosial tersebut.

Meski demikian, banyaknya dampak positif tersebut tidak meniadakan dampak negatif seperti terjadinya banyak kejadian fisik dan non fisik, pemborosan waktu yang semestinya dapat dihabiskan untuk kegiatan yang lebih menguntungkan, dan ketergantungan pada eksploitasi sosial. Akun jaringan. Banyak media massa yang masih digunakan secara tidak tepat, misalnya untuk menghujat seseorang. Selama ini ujaran kebencian menjadi trending topic di berbagai media massa. Bisa dikatakan, ujaran kebencian di Indonesia dalam keadaan waspada karena banyak kasus yang ditemukan.

Di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate speech) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Demikian halnya sebagaimana realitas yang terjadi di Kota Gorontalo, dimana secara khusus dalam konteks permasalahan ini ini kasus ujaran kebencian melalui media sosial dari Polres Gorontalo Kota sebagaimana sejak tahun 2016 setidaknya terdapat (tiga) 3 kasus, pada tahun 2017 (dua) 2 kasus

dan di tahun 2018 laporan adanya ujaran kebencian terdapat (dua) 1 kasus saja. Ujaran kebencian marak terjadi di media social pada masyarakat Kota Gorontalo, dan Kasus ujaran kebencian yang disebar lewat media sosial ini cukup menyedot perhatian masyarakat.

Salah satu contoh kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Kota Gorontalo adalah kasus penghinaan yang dilakukan DN atau Dani Gani di tahun 2018. Ia diduga menebar ujaran kebencian terhadap anggota kepolisian melalui grup di media social (medsoc) Facebook, yakni Portal Gorontalo. DN atau Dani Gani yang menyebarkan Ujaran kebencian melalui media sosial Facebook, kepada pihak kepolisian dalam hal ini Unit tindak Buru sergap Jajaran Polda Gorontalo. Dalam postingannya, ia menulis status “*Tahede buser pores cmn berm bnyak orang, tahede cma di mulu kita tidak pake buser pores, polisi pores buser polda kepala polda dan kepala pores tahede*” . (Kalimat tersebut berisi kata dalam artian makian, penghinaan, tantangan terhadap Unit Buru sergap jajaran polda Gorontalo).¹

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dengan menelusuri dan mencari dan mengamankan pemilik akun *Facebook* yang bernama Dani Gani tersebut di rumah yang berada di Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo. Setelah di lakukan penyelidikan mengenai Postingan tersebut, team alap Alap menangkap dan mengamankan yang bersangkutan dari rumah yang berada di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dan berdasarkan Interogasi yang didapat, bersangkutan mengakui

¹Sumber: Reskrim Polres Gorontalo Kota.

bahwa benar postingan tersebut ia sebarkan ke media sosial. pihak kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo Kota sudah berhasil mengamankan pelaku Ujaran kebencian tersebut, dan untuk itu diimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk dapat lebih bijak di dunia maya.

Adapun perkembangan tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Dunia Maya
Tahun 2017- April 2021

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2017	1	Diselesaikan dengan RJ
2.	2018	1	Diselesaikan dengan RJ
3.	2019	1	Diselesaikan dengan RJ
4.	2020	2	Diselesaikan dengan RJ
5.	2021	1	Diselesaikan dengan RJ
Jumlah		6	Diselesaikan dengan RJ

Sumber Data: Reskrim Polres Gorontalo Kota, diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat 6 kasus tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya tahun 2017-April 2021 dan semua kasus tersebut diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

Etika dunia maya harus dijunjung tinggi pada saat ini untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran besar, karena dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terutama karena semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menghindari penyebaran sesuatu yang berhubungan dengan suku, agama dan

agama. Ras. Penelitian tentang ujaran kebencian sangat dibutuhkan karena sangat mudah untuk menyebarkan kebencian dan mengungkapkannya dengan bebas. Oleh karena itu penulis percaya bahwa perlu adanya penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk makalah yang sah : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyebaran ujaran kebencian di dunia Maya pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum pidana, terkait upaya yang dapat ditempuh oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.

2. Praktis

Bermanfaat untuk merangsang kegiatan-kegiatan ilmiah yang lebih tajam dan mendalam khususnya tentang hukum pidana.

3. Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, dan istilah delik pidana digunakan secara luas dalam literatur hukum pidana, sedangkan badan legislatif merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah delik atau delik atau delik.

Kejahatan merupakan istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, yaitu istilah yang dibentuk dengan kesadaran memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari peristiwa tertentu di bidang hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana harus memiliki makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk memisahkannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari..

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹

¹Barda Nawawi Arief, 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

Delik yang berarti hukuman waktu dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut: hukuman diartikan sebagai hukum pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan dapat, pemalsuan diartikan sebagai perbuatan, kejadian, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah pidana waktu adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan tindak pidana bahasa asing disebut tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat dihukum pelakunya. (pidana).²

Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, yaitu: Tindak pidana adalah “perbuatan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum (pidana)”. Definisi waktu hukuman sebagai berikut: "Waktu hukuman" sebenarnya adalah "perilaku manusia yang dihukum oleh hukum.."³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan istilah resmi dalam hukum pidana Indonesia. Istilah tindak pidana digunakan di hampir semua peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 11 / PNPS / 1963 tentang Penghapusan Tindak Pidana Subversi. UU No. 3 diganti pada tahun 1971 yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, diganti dengan UU No. 31 tahun 1999. Muladi

²Abdurrahman Adi Saputra. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press, hal.25

³Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

berpandangan sama bahwa istilah pidana bukan hanya legal tapi gaul gaul seperti Pendidikan, moralitas, agama dan sebagainya. sedangkan penjahat memiliki istilah khusus yang dapat menunjukkan sifat atau karakteristik mereka.⁴

Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah delik yang diancam dengan pidana. Agar tindak pidana ada, unsur-unsur berikut harus ada:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁵

Menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Tindakan semacam itu dilarang oleh hukum (menurut kata-kata pelanggaran); b. Memiliki sifat ilegal; dan C. Tidak ada alasan.

Persyaratan formal harus dibuat, karena Pasal 1 KUHP merangkum asas legalitas. Persyaratan material ini juga harus ada karena masyarakat harus benar-benar melihat perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan. Menurut Moeljatno, kurangnya dan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap produsen bukanlah suatu kejahatan karena hal-hal tersebut melekat pada diri orang yang melakukan kejahatan tersebut..

⁴Muladi, 20144. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Bandung : Universitas Padjadjaran. hal. 15

⁵Ibid, hal. 17

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, tindak pidana sama dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, diancam oleh hukum dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Unsur delik tersebut adalah adanya perbuatan, pelanggaran hukum pidana, ancaman hukuman, dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersalah.

Berdasarkan pandangan di atas, maka jelaslah bahwa delik tersebut termasuk kesedihan atau penderitaan yang diderita seseorang atau penguasa sebagai akibat dari tindak pidana negara terhadap seseorang atau penguasa. Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh negara telah didefinisikan dan diatur secara rinci, baik dari segi batasan maupun cara penerapannya serta di mana dan bagaimana harus dilakukan, serta sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat melakukannya. mengarah pada hukuman dari ujian. Mengukur atau menjatuhkan sanksi atas tindakan tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketika kejahanan didefinisikan dalam unsur-unsurnya, tindakan manusia dapat ditemukan. Dengan demikian, seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Menurut Adami Chazawi, setiap tindak pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dapat diterjemahkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.⁶

⁶Adami Chazawi, *op.cit*, hal 112

Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau terkait dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang bergantung pada hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan apa tindakan pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur. Biasanya elemen obyektif adalah elemen yang berhubungan dengan situasi. Di negara bagian yang sama, tindakan aktor terdengar.:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷

⁷Ibid., hal. 79

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :

- a. Menurut KUHP, terdapat perbedaan antara tindak pidana dan tindak pidana. Dasar untuk membedakan tindak pidana dan tindak pidana adalah bahwa sifat tindak pidana tersebut kurang serius dibandingkan dengan tindak pidana tersebut. Ancaman hukuman menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang bisa dihukum dengan pidana penjara, melainkan berupa kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan didominasi oleh ancaman pidana penjara.
- b. Bergantung pada kata-katanya, ada perbedaan antara kejahatan formal dan material. Pelanggaran formal adalah pelanggaran yang dianggap telah dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan pelanggaran berat adalah kejahatan yang dianggap telah diselesaikan dan oleh karena itu dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang.
- c. Bergantung pada bentuk kesalahannya, perbedaan dibuat antara kejahatan niat (*doleus delcten*) dan kejahatan kelalaian (*culpose delicten*). Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang disengaja dalam perumusannya atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu, tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan tidak senonoh.

- d. Bergantung pada jenis ukurannya, perbedaan antara delicta commissionis dan delicta omissionis adalah. Delicta Commissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang menuntut gerak anggota tubuh pelaku dengan secara aktif melanggar larangan. Delicta omissionis adalah delik yang perbuatannya berupa perbuatan pasif (negatif) ketika kondisi dan / atau keadaan tertentu mengharuskan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk melakukan delik pasif tertentu.
- e. Menurut sumber-sumber tersebut, terdapat perbedaan antara kejadian umum dan khusus. Tindak pidana umum adalah semua delik yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana substantif (Buku II dan Buku III KUHP). Tindak pidana khusus adalah semua delik yang berada di luar kodifikasi.⁸
- f. Bergantung pada apakah pengaduan diperlukan dalam proses pidana, perbedaan dibuat antara tindak pidana biasa dan pengaduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutan pidana pencetusnya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak. Pengaduan pidana adalah tindak pidana yang mengharuskan penuntutan untuk terlebih dahulu mengajukan pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam proses perdata (Pasal 72 (1) KUHP) atau jika yang

⁸Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 21

bersangkutan dengan delik Orang meninggal, pengaduan disampaikan oleh orang tua, anak atau suami (istri) (Pasal 73 KUHP) atau oleh orang yang diberi kewenangan khusus untuk menangani pengaduan dari orang yang berhak.

g. Dalam hal berapa kali suatu perbuatan dilarang, bedakan antara kejahatan dan serangkaian kejahatan. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang diucapkan sedemikian rupa sehingga cukup melakukan hanya satu tindakan untuk memenuhi syarat sebagai kesimpulan dari kejahatan dan untuk dihukum oleh pelakunya. Seperangkat tindak pidana adalah tindak pidana yang dinyatakan lengkap dan dihukum oleh produsen dan harus diulangi. Misalnya: Pasal 481 (1) KUHP, yang mengatur tentang pembelian, penukaran, penerimaan jaminan, penyimpanan atau penyembunyian barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan, diulangi di sini setidaknya dua kali.

Bergantung pada beratnya hukuman yang akan datang, perbedaan dibuat antara pelanggaran pidana ringan dan berat. Kejahatan ringan adalah kejahatan berdampak rendah, jadi hukumannya juga rendah. Kejahatan serius adalah kejahatan dengan konsekuensi.

2.2 Konsep Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum dilakukan upaya untuk memelihara atau berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau dalam

hubungan hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut: subjek dan objek.⁹

Dari perspektif persoalan, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penuntutan bisa melibatkan semua subyek hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti yang bersangkutan telah melakukan atau melaksanakan aturan hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan baik dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan bila diperlukan. Menurut Nawawi, penegakan hukum merupakan upaya pemberantasan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam konteks pencegahan kejahatan dengan berbagai cara sebagai respon terhadap pelaku tindak pidana berupa upaya pemulihan pidana dan non pidana yang dapat digabungkan. Apabila alat hukum pidana digunakan untuk memberantas tindak pidana, artinya tindak pidana dilakukan, yaitu mengadakan pemilihan umum untuk mencapai hasil pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹⁰

⁹Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12

¹⁰Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 109

Penegakan hukum adalah proses di mana dilakukan upaya untuk secara jelas memenuhi atau memenuhi norma hukum sebagai pedoman dalam perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dimaknai sebagai upaya penegakan hukum melalui subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, penuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti menjalankan atau menegakkan supremasi hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum dalam kaitannya dengan materi pelajaran dimaknai hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa negara hukum berjalan dengan baik. Untuk memastikan penegakan hukum, petugas penegak hukum dapat menggunakan kekerasan jika perlu.

Menurut Hans Kelsen, definisi penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan suatu aturan baik dalam formalitas yang lebih sempit maupun dalam arti substantif yang lebih luas sebagai kode etik untuk semua tindakan hukum baik oleh yang terkena dampak maupun yang terkena dampak oleh lembaga penegak hukum. Pejabat secara resmi melimpahkan tugas dan

wewenang yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan publik dan bernegara.¹¹

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses peradilan. Penuntutan adalah tindak pidana yang pelarangan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu disertai dengan pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah asas legalitas, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, tetapi diatur dengan undang-undang. Sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut dan larangan yang diatur secara hukum dapat dikenakan sanksi terhadap pelakunya. atau hukuman, sementara ancaman hukuman ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut, ada juga hubungan yang erat.¹²

Sementara itu, Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum berdasarkan tingkat kedekatan proses, yaitu yang agak jauh dan yang cukup dekat. Berdasarkan kriteria taksiran tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur perundang-undangan cq. Cabang legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. Polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, elemen lingkungan tempat warga dan pekerja sosial berada.¹³

Uraian di atas memperjelas bahwa penuntutan pidana harus dipahami sedikit banyak sebagai upaya untuk mendefinisikan hukum baik dalam arti

¹¹Kartanegara, Satohid. 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, hal. 31

¹²Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 1

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik, Episteme Institute*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 21

formal yang lebih sempit maupun material yang seluas-luasnya, karena kode etik menjamin berfungsinya hukum dalam setiap perbuatan hukum. norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aktor utama yang perannya menonjol dalam proses penegakan hukum adalah hakim, jaksa penuntut, pengacara dan aparat kepolisian. Pada dasarnya lembaga penegak hukum tersebut dapat dipandang sebagai individu atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan budaya kerjanya masing-masing. Dalam pengertian ini, masalah penegakan hukum bergantung pada pelaku, pelaku, aparat penegak hukum, atau aparat itu sendiri. Kedua, lembaga penegak hukum juga dapat dipandang sebagai lembaga, badan, atau organisasi yang memiliki kualitas birokrasi tersendiri.¹⁴

Ada tiga elemen kunci yang mempengaruhi berfungsinya aparat penegak hukum: (i) lembaga penegak hukum dan berbagai sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaan; (ii) budaya kerja yang berkaitan dengan aparatur, termasuk kesejahteraan aparatur; dan (iii) seperangkat peraturan yang membantu kinerja kelembagaan dan peraturan bahan hukum yang digunakan sebagai standar ketenagakerjaan, baik hukum substantif maupun prosedural. Upaya penegakan hukum sistemik perlu menyikapi ketiga aspek ini secara bersamaan agar penegakan hukum dan proses peradilan dapat dilakukan secara internal.

¹⁴ Andi Hamzah, *opcit*, hal. 15

2.3 Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

2.3.1 Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang (individu) atau kelompok baik berupa penghasutan, provokasi maupun tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Ujaran kebencian dapat berupa pelanggaran yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, termasuk dalam bentuk:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- b. Penyebaran berita bohong.¹⁵

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu:¹⁶

1. Niat (*Intention*)
2. Isi Pesan (*Content*)
 - a. Jenis kerugian (*Harm*)

¹⁵M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015. “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, hal. 345-346.

¹⁶KOMNASHAM RI, 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)*, Jakarta: KOMNASHAM, hal. 3

- b. Karakteristik yang dilindungi (*Projected characteristic*)
- 3. Konteks Situasi
 - a. Profil pelaku (*speaker's profile*)
 - b. Publisitas (*Publicity*).
 - c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian (*Imminence/Probability of harm occurring*)

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggolongan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”

- b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pertanyaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isisnya diketahuo atau lebih diketahui oleh umum,

¹⁷Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan kata Golongan adalah:

- 1) Suku
- 2) Agama
- 3) Aliran keagamaan
- 4) Keyakinan atau kepercayaan
- 5) Ras
- 6) Antar golongan
- 7) Warna kulit
- 8) Etnis
- 9) Gender
- 10) Kaum difabel (cacat)
- 11) Orientasi seksual

c. Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- “(1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemarah

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, JIK perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang, harga diri atau martabat dan kehormatan seseorang (Individu) ataupun kelompok adalah menjadi objek dalam penghinaan.

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencermoran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhan”

Pasal 310 dan Pasal 311 menjelaskan bahwa pasal tersebut tidak benar jika dimasukkan ke dalam Surat Edaran Kapolri, karena

menurutnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 adalah delik aduan yang bersifat privat dan jika tidak diadukan makan Polisi tidak berhak melakukan apapun sepanjang tidak terdapat aduan dari pengadu.

- e. Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

Pasal 28

- “(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2)

- “(2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- f. Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) adalah merupakan perluasan dari KUHP tentang ketentuan Pasal 103. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Undang-Undang ini yaitu terdapat dalam pasal :

a. Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan enyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”

b. Pasal 45 ayat (2)

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu jmliar rupiah)

Sejauh ini, ujaran kebencian telah mengakibatkan pelanggaran

HAM ringan hingga berat. Awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun di selebaran, tetapi dampaknya dapat memobilisasi massa yang cukup untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, dan polisi pada khususnya, perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian dan melakukan tindakan preventif dan represif. Jika tidak ditangani secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat mengakibatkan konflik sosial yang meluas yang berujung pada diskriminasi, kekerasan dan / atau kematian.

Komnas HAM, atau disingkat Komnasham, mengungkapkan bahwa ujaran kebencian sangat berbahaya karena ujaran kebencian memiliki berbagai efek, di antaranya:¹⁸

1. Memicu perpecahan

Akibat berbagai fitnah yang muncul dari ujaran kebencian ini, Indonesia seolah terpecah belah. Banyak yang mengklaim bahwa Indonesia pluralistik, tapi sikap mereka justru sebaliknya. Berawal dari argumen yang memicu ujaran kebencian padahal tidak ada yang salah dengan tidak setuju. Perdebatan harus dimulai dari ketidaksepakatan. Namun, perselisihan bukan berarti mereka harus saling bermusuhan bahkan mengakibatkan ujaran kebencian yang berujung perpecahan.

2. Generasi Muda Menjadi Intoleran dan Diskriminatif

Ujaran kebencian, berita palsu, serta perasaan rasis dan religius berdampak besar pada pola pikir dan sikap generasi muda. Seorang remaja yang dihadapkan pada banyak konten negatif cenderung tidak mentolerir orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ujaran kebencian berdampak besar pada remaja yang menjadi intoleran. Salah satunya adalah konten negatif di internet yang sangat mendukung intoleransi dan diskriminasi serta memperparah masalah rasis seperti warga dan bukan warga yang mengutamakan cara pandang negatif pada perbedaan. Hal ini tentu mengkhawatirkan

¹⁸KOMNASHAM RI, *op.cit.* h. 3

mengingat generasi muda menjadikan internet sebagai sumber referensi utama mereka saat mencari informasi. Masalah SARA seperti Pribumi dan non-Pribumi memengaruhi kaum muda ketika mereka melihat orang yang berbeda.

3. Menguntungkan Pihak Tertentu

Ada pihak yang diuntungkan dari ujaran kebencian dalam satu kasus. Tentu saja, penerima manfaat bukan hanya pembicara kebencian atau pembicara kebencian, tetapi juga dalang atau aktor dan orang-orang dengan kepentingan terbesar. Penerima manfaatnya luar biasa.

4. Konflik Horizontal hingga Genosida


Ujaran kebencian dapat menimbulkan konflik horizontal, konflik horizontal dapat mempengaruhi individu atau kelompok pihak, konflik ini terjadi pada kelas yang sama dengan kelas sosial, kelas sosial dan yang paling parah adalah genosida.

5. Berpotensi memicu disintegrasi bangsa.

Ujaran kebencian dapat memicu perpecahan atau disintegrasi bangsa atau negara. Kondisi masyarakat di Indonesia cenderung memiliki emosi yang sensitif dan mudah terprovokasi, terutama melalui ujaran kebencian.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 3

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara.
2. Ujaran kebencian adalah perilaku yang mencemarkan nama baik, menghina, mencemarkan nama baik, menghasut tindakan tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi, dan menyebarluaskan berita palsu, yang mengakibatkan diskriminasi atau tindak kekerasan yang menimbulkan konflik sosial. dan bertujuan untuk mendorong kebencian dan individu atau kelompok.
3. Dunia maya atau sering disebut dengan dunia maya (*cyberspace*). Kejahatan dunia maya adalah sisi negatif dari keamanan siber, aktivitas merusak dan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan internet.
4. Diseminasi adalah: suatu proses, metode, tindakan, diseminasi atau diseminasi. Ini adalah tindakan sesuatu yang menyebarluaskan peristiwa.
5. Pidana penjara, pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tindak pidana.
6. Pencegahan adalah proses, sarana, tindakan untuk mencegah atau mencegah sesuatu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang penerapan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, hukum atau kontrak) yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dikumpulkan dalam studi kasus dimana data primer dan data sekunder diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum dimana sumber data primer dijadikan sebagai norma yang dominan, baik berupa hukum pidana, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk hukum kasus dan kajian empiris terhadap melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara.¹

3.2. Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis meneliti tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Objek penelitian di Polres Gorontalo Kota.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polres Gorontalo Kota. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya kasus ujaran kebencian,

¹ Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 46

kemudian diproses oleh Polres Gorontalo Kota. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-April 2021.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari cara sebagai berikut :

1) Data Primer

Secara umum Menurut Mahmud sumber hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-Undangan dan wawancara.² Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan, yaitu tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.

2) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan laporan dan dokumen yang telah ada serta memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.

3.5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak atau organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu; Penyidik

²Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Cet-7. Jakarta: Kencana. Hal. 37

Reskrim dan Binmas di Polres Gorontalo Kota.

2) Sampel

Sedangkan sampel atau populasi terjangkau yaitu yang dipilih sebagai responden dibatasi pada beberapa orang yang sengaja dipilih dengan menggunakan sistem sampel acak proporsional berstrata karena, pertama dapat memberikan gambaran yang dapat dipercaya tentang keseluruhan populasi. Kedua, akurasi (derajat akurasi dan/ atau *standar error*) hasil penelitian dapat ditentukan dengan menentukan standar deviasi (standar) dari perkiraan yang diperoleh; Ketiga, sederhana, sangat mudah diterapkan; Keempat, dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin.³ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 3 orang yang terdiri dari:

- a. Penyidik Reskrim berjumlah 2 orang,
- b. Kasat Binmas 1 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.
2. Wawancara dengan informan, Langkah ini dilakukan dengan cara

³Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta., hal. 32

mengunjungi Responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam sampel, dan menggunakan Pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga peneliti dapat mengungkapkan data secara langsung dengan yang terkait tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.

3. Studi Kepustakaan, Mengingat penelitian ini menggunakan metode normatif mix empiris, maka data yang diidentifikasi diperoleh dengan menggunakan teknik/studi kepustakaan. Dalam teknik/studi kepustakaan penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah melalui undang-undang. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut
4. Dokumentasi, langkah ini diambil, agar supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini tidak tercecer, dokumentasi ini akan melengkapi informasi tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya di Polres Gorontalo Kota

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / review. Menurut Sugiyono, proses analisis dilakukan secara terus menerus untuk mengumpulkan data selama penelitian

berlangsung.⁴

1. Akuisisi data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data pertama berupa dokumen atau melalui observasi atau observasi.
2. Reduksi data: Pada tahap ini, penulis memilih dan memilah data yang dianggap relevan dan penting untuk praktik penerapan remisi. Sementara itu, data yang tidak terkait dengan masalah penelitian akan dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan lapangan, hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Reduksi data dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi pembahasan. Data yang telah direduksi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tampilan data, baik berupa uraian deskriptif maupun dalam bentuk pengelompokan data. Hal ini memperjelas gambaran hasil penelitian.
3. Penyajian data Dalam penyajian data, penulis mempresentasikan hasil penelitian tentang bagaimana ilmu baru tersebut berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal menarik tentang masalah yang dipelajari, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, interpretasi hasil dan integrasi ke dalam teori.
4. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan, kesimpulan apa yang akan diambil, dan memberikan saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

⁴Ibid, hal. 32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

4.1.1 Bentuk Ujaran Kebencian

Definisi ujaran kebencian (*hate speech*) tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melainkan justru kita temukan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan tindak pidana khusus diluar KUHP, yang bentuknya antara lain:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran Nama Baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong

Dari semua bentuk tindak pidana yang digolongkan *hate speech* di atas, haruslah memiliki tujuan atau bisa berefek pada tindak diskriminasi,

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/ atau konflik sosial. Oleh sebab itu, ujaran kebencian pada prinsipnya menghasut atau memprovokasi agar orang lain melakukan sesuatu tindak pidana.

Bila kita mendasarkan pada definisi ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 maka dapat dapat disimpulkan. *Pertama*, bahwa *hate speech* lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan pencemaran nama baik. *Kedua*, pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk dari hate speech. *Ketiga*, selain yang termasuk dalam Bab Penghinaan yaitu (pencemaran nama baik dan Penistaan), juga bagi pelanggarnya bisa diberat dalam pasal-pasal terkait penghasutan/ provokasi yang tersebar baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE.

Sebagai pasal penghasutan yang termasuk bentuk *Hate Speech* yaitu pada pasal-pasal di bawah ini:

1. Pasal 156 KUHP yang menegaskan “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dikatakan golongan dalam pasal ini ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk negara Indoensia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya,

kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

2. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiaapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk penghasutan atau provokasi juga penulis temukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Provokasi melalui internet diatur dalam Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Budi Suharyanto¹ menyatakan bahwa

“Berdasarkan bunyi pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat dua hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi celah hukum dari pasal ini. Pertama, objek yang disebarluaskan adalah informasi. Tidak seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya yang diatur dalam UU ITE, yang mana mencantumkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Oleh karena itu, patut diperhatikan mengenai istilah ini dan perbedaannya dengan istilah yang umum dipakai

¹Budi Suharyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 177-178.

dalam UU ITE ini. Oleh karena dalam Pasal 1 UU ITE tidak memberikan definisi tentang kata “Informasi” sehingga dimaknai sebagaimana makna umumnya yaitu berita.”

Kedua, maka kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Dalam pasal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum harus bisa membuktikan apakah informasi yang disebarluaskan bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan ataukah tidak. Hal ini perlu diperhatikan dalam memahami hakikat dari pasal ini. Ada dua kondisi yang mungkin akan terjadi selain sesuai dengan teks kata di atas, yaitu bisa jadi pelaku penyebar informasi tersebut tidak bertujuan untuk memprovokasi, tapi dalam kenyataannya informasi tersebut menimbulkan provokasi berupa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

Kondisi yang kedua bisa jadi sebaliknya, yaitu penyebar informasi tersebut bertujuan menyebarkan provokasi. Maka ia menginginkan timbulnya rasa kebencian dan permusuhan, namun kenyataan di lapangan hal ini tidak terjadi. Menanggapi kedua kondisidi atas, menurut Sutan Remy Syahdeini² mengkategorikan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai tindak pidana formal/ delik formil. Dengan demikian pelaku dapat dipidana sekalipun akibat yang diinginkan tidak sampai terjadi.

²Sutan Remy Syahdeini, 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. Hal. 237

Terakhir, yang diatur dalam *hate speech* juga termasuk penyebaran berita bohong (*hox*). Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Bila kita mendasarkan pada bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015. Dimana bentuk *hate speech* itu sendiri adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Maka adapun bentuk hate speech yang terjadi di kota Gorontalo sebagaimana ditangani oleh Polres Gorontalo Kota sebagai berikut. Lihat tabel 2.

Tabel 2
Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Kota Gorontalo

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	1 Kasus	Ujaran Kebencian terhadap Kepolisian
2	2018	1 Kasus	Ujaran Kebencian terhadap Kepolisian
3	2019	1 Kasus	Ujaran Kebencian terhadap Kepolisian
4	2020	2 Kasus	✓ Ujaran Kebencian Kepada Gubernur Gorontalo ✓ Ujaran Kebencian terhadap Kepolisian
5	2021	1 Kasus	Ujaran Kebencian terhadap Kepolisian

Sumber Data; *Polres Gorontalo Kota*, diolah 2021

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat terlihat bahwa ada sekitaran 6 kasus tindak pidana yang tergolong ujaran kebencian (*hate*

speech) yang dilaporkan ke Polres Gorontalo Kota. Dari tahun 2017 sampai April 2021 terlihat bahwa ujaran kebencian paling banyak terjadi pada tahun 2020 yaitu ada 2 kasus. Menariknya adalah dari 6 kasus tersebut, ujaran kebencian justru paling banyak ditujukan untuk membenci atau memusuhi institusi kepolisian.

Adapun kronologi kejadian sejumlah tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang Penulis dapatkan melalui proses penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Juni 2017 seorang pemuda berinisial NM warga kota Gorontalo, statusnya didunia maya ramai dikomentari oleh masyarakat dan anggota Polri. Ia mengajak masyarakat untuk membenci kepolisian karena telah mengamankan motor adiknya karena terjaring operasi cipta kondisi. Ia pun menyatakan bahwa anggota Polisi mengamankan motor adiknya karena sudah tidak ada uang. Termasuk mengeluarkan kata-kata “makian” ke Polisi.
2. Pada tanggal 21 April 2020, seorang politisi menyebar ujaran kebencian terhadap Gubernur Provinsi Gorontalo dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Gubernur dalam penanggulangan COVID 19. Diantaranya menyatakan bahwa masyarakat yang dikarantina di asrama Haji, Gubernur Rusli Habibie telah melakukan pelanggaran HAM berat kepada para ustاد klaster Gowa.
3. Pada bulan Oktober 2020, ratusan mahasiswa melakukan aksi unjur rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah titik di

Provinsi Gorontalo. Sehari sebelum aksi, postingan berupa seruan untuk melakukan aksi chaos ditujukan kepada anggota Kepolisian yang akan melakukan pengawalan unjuk rasa. Korlap selaku pihak yang menyebar ujaran kebencian (*hate speech*) diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota.

4. Pada Januari 2021 seorang pemuda ditangkap oleh polisi setelah mengunggah ujaran kebencian dengan mencaci maki polisi di media sosial. Pelaku berinisila LB itu menulis status makian kepada polisi dan mengajak warga untuk membenci polisi karena suka melakukan sweeping di jalan-jalan raya.

Penulis melihat bahwa bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang marak terjadi adalah pencemaran nama baik kepada institusi kepolisian yang mengajak masyarakat untuk membenci polisi. Dimana atas tindakan tersebut, Institusi kepolisian tentunya sangatlah dirugikan. Pertanyaannya apakah institusi kepolisian bisa digolongkan sebagai kebencian yang bernuansa SARA. Menurut penulis bahwa institusi kepolisian termasuk kategori “antar golongan”, hal tersebut sama halnya dengan perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu anggota Band Superman Is Dead (Jerinx) yang divonis 1 tahun 2 bulan karena menghina Ikatan Dokter Indonesia. Dimana dalam putusan IDI dikategorikan sebagai “antar golongan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Melkcy GRS Naue

selaku Penyidik³ Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa

“Ujaran kebencian baik hasil pendalaman kepolisian maupun laporan dari masyarakat langsung ke kepolisian paling banyak bentuk hate speech pencemaran nama baik kepada institusi kepolisian dengan menggunakan saluran media sosial.”

4.1.2 Media Yang Digunakan Menyebar Ujaran Kebencian

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak bagi perilaku para pengguna internet. Dilihat dari pengertian internet itu sendiri merupakan alat sebagai hasil penemuan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam hal ini, internet dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi, bahkan dapat megkonversikan media-media tersebut.

Massifnya pencemaran nama baik di media sosial sangatlah wajar bila melihat data yang dirilis Kompas. Com dengan judul “Media Sosial, Tak Sekedar Jaringan Pertemanan tertanggal 17 Juni 2020. Dalam riset tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet ada 175,4 Juta di Indonesia hingga Januari 2020. Pengguna bertambah 25 Juta (17%) antara 2019 dan 2020.

Adapun 10 macam media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia berdasarkan rilis Merdeka.Com tertanggal 4 Juni 2020. Pertama, paling banyak penggunanya adalah Youtube. Berdasarkan data yang dihimpun We Are Social telah mencatat bahwa 88% orang Indonesia telah menggunakan media sosial Youtube. Ini artinya bahwa

³Wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2021

150 juta pengguna media sosial di Indonesia sekitaran 132 Juta orang sudah menggunakan Youtube.

Kedua, *Whatsapp*. Media sosial ini banyak digunakan untuk menggantikan aplikasi SMS. Media sosial chatting ini tercatat 83% orang Indonesia telah menggunakan sosial media ini. Artinya 1150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 125 Juta orang menggunakan *Whatsapp (WA)*.

Ketiga, *Facebook*. Media sosial yang sering digunakan oleh orang Indonesia termasuk lintas generasi telah menggunakan aplikasi media sosial ini. Aplikasi ini sangat diminati karena bukan hanya mengirim chat atau status, melainkan juga bisa membuat grup dan share foto dan video. Keempat, *Instagram*. Media sosial dengan pengguna berdasarkan data yang dihimpun We Are Social tercatat 80% orang Indonesia artinya sekitaran 120 juta orang pengguna dari total 150 juta pengguna media sosial di Indonesia.

Terakhir untuk penggunaan media sosial berupa aplikasi Twitter menempati urutan ketujuh. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim atau membaca pesan teks hingga 200 karakter. Berdasarkan data yang dihimpun *We Are Social* bahwa 2% orang Indonesia yang menggunakan media sosial *Twitter*. Ini artinya dari 150 pengguna media sosial, sekitaran 78 juta menggunakan medsos ini.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan media ujaran kebencian

(hate speech) yang digunakan oleh pelaku berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Media Yang Digunakan Hate Speech

No	Tahun dan Jumlah Kasus	Facebook	Twitter	Youtube	Instagram
1	2017 (1 kasus)	1	-	-	-
2	2018 (1 kasus)	1	-	-	-
3	2019 (1 kasus)	1	-	-	-
4	2020 (2 kasus)	2	-	-	-
5	April 2021 (1 kasus)	1	-	-	-

Sumber Data: *Polres Gorontalo Kota*, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka terlihat bahwa dari total 6 perkara hate speech dari tahun 2017 sampai tahun 2021, semua pelaku ujaran kebencian dalam bentuk tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial facebook. Menurut penulis hal itu wajar karena mayoritas masyarakat saat ini memang lebih mudah mengoperasikan *facebook*. Apalagi aplikasi *facebook* sudah tersedia gratis dalam handphone.

4.2 Upaya Penanggulangan Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya pada Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

4.2.1 Pencegahan (*Preventif*)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamana, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

dengan memperhatikan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah kebijakan strategi kepolisian yang mendahulukan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat diartikan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sejalan dengan paradigma yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap setiap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat luas.

Berbicara mengenai upaya penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) baik melalui media sosial, maka secara teoritis bisa dilakukan bukan hanya upaya penindakan (*represif*), melainkan juga bisa dilakukan dengan pencegahan (*preventif*). Penanggulangan kejahatan secara preventif atau pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya suatu tindak pidana yang pertama kali.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya pencegahan (*preventif*) sasaran utamanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada permasalahan atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Syamsuddin bahwa dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan. Dapat dilakukan melalui cara:

1. Moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
2. Abalitionistik, yaitu berusaha mencegah tubuhnya keinginan melakukan tindak pidana dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi, peradaban dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, upaya rasional untuk mengendalikan atau memberantas kejahatan tentu saja dilakukan tidak hanya melalui cara pidana (hukum pidana) tetapi juga melalui cara non-pidana.⁴

Upaya non-kriminal tersebut meliputi kesejahteraan dan pendidikan pembangunan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial bagi anggota masyarakat. Pnegarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan akhlak, agama dan sebagainya. Peningkatan upaya kesejahteraan anak dan remaja, patroli dan kegiatan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.⁵

Seiring waktu, upaya pencegahan atau pencegahan kejahatan telah berkembang menjadi tindakan proaktif yang sebenarnya lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab untuk pencegahan kejahatan meluas ke institusi dan

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT ALUMNI. Hal. 155

⁵ *Ibid.* Hal 159

individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dipandang sebagai masalah sosial. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa proses peradilan informal. Pencegahan kejahatan berfokus pada gangguan sosial, ekonomi dan berbagai bidang ketertiban umum dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk pelibatan masyarakat lainnya adalah upaya pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada akar penyebab atau mencegah situasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terkini berfokus pada peningkatan keseimbangan antara pencegahan kejahatan yang berpusat pada aktor dan berpusat pada korban.⁶

Tujuan utama dari upaya non-kriminal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi memiliki efek preventif tidak langsung terhadap kejahatan. Dari perspektif hukum pidana, semua tindakan pencegahan nonpidana memiliki posisi yang sangat strategis yang menempati posisi kunci yang perlu diintensifkan dan diefektifkan.

Jika kita memiliki hubungan dengan Kepolisian Daerah Gorontalo untuk mencegah ujaran kebencian melalui media sosial, itu adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi UU ITE di Sekolah

Sosialisasi merupakan cara pendekatan yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menekan

⁶ Abintoro Prakoso, 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal. 181.

terjadinya tindak pidana. Seiring meningkatnya era globalisasi yang ditandai dengan makin massifnya penggunaan media sosial di Indonesia, maka tentunya aparat kepolisian juga harus mendorong bentuk penyebaran informasi akan bahaya penyalahgunaan media sosial.

Adapun kegiatan sosialisasi UU ITE yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*) dapat terlihat pada tabel 4.

Tabel 4
Sosialisasi UU ITE di Sekolah

No	Nama Sekolah	Waktu Peksanaan	Alamat Sekolah
1	SMP Muhammadiyah	Januari 2019	Kel. Dembe
2	SMP Negeri 5	Februari 2020	Kel. Biawao
3	SMA Negeri 1	Februari 2020	Kel. Ipolo
4	SMP Negeri 12	Fabruari 2020	Kel. Dulomo
5	SMP Negeri 15	Maret 2020	Kel. Buladu
6	SMA Negeri 2	Desember 2020	Kel. Buladu
7	SMA Negeri 3	Januari 2021	Kel. Paguyaman

Sumber Data: *Polres Gorontalo Kota*, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka personil Polres Gorontalo Kota telah beberapa kali melakukan sosialisasi UU ITE yang juga menyinggung soal ujaran kebencian (*hate speech*) di sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Baik dari tingkata Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan AKP Rachmat

Hunawa⁷ selaku Kasat Binmas Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi UU ITE disejumlah sekolah di kota Gorontalo. Adapun sasarannya masih difokuskan ke peserta didik atau siswa-siswi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Selain masuk ke sekolah-sekolah, pihak Binmas juga massif melakukan kampanye dipinggir jalan untuk mengajak masyarakat pengguna jalan untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebar berita-berita yang berbau *hate speech*.

4.2.2 Penindakan (*Represif*)

Dalam kasus bahasa Indonesia, penegakan hukum dikenal dalam beberapa istilah seperti penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Bahasa asing juga memiliki istilah seperti *rechtoepassing*, *rechshandhaving* dalam bahasa Belanda dan *law enforcement* dalam bahasa Inggris.

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan hukum manapun, baik melalui proses peradilan atau melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum sangat penting untuk menekan laju kejahatan atau aktivitas kriminal di tengah-tengah masyarakat. Menurut Muladi, penegakan hukum bisa dikatakan sebagai upaya untuk menegakkan

⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2021

norma dan aturan hukum serta nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Aparat penegak hukum harus memahami sepenuhnya semangat hukum yang melandasi dinamika proses legislasi.

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup segala kegiatan yang dimaksud agar hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam arti yang lebih sempit, penuntutan pidana termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan hukum, khususnya dalam konteks proses pidana di mana petugas polisi, jaksa penuntut umum, pengacara atau pengacara serta otoritas peradilan terlibat.⁸

Keterlibatan aparat penegak hukum cukup dikenal dalam hukum pidana, khususnya yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodipoetra menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menghilangkan permasalahan kejahatan. Mengatasi diartikan sebagai memerangi kejahatan sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah orang menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan sehingga masyarakat yakin bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang bersalah akan dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum

⁸ Sukardi, 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 70-71

mengulangi kejahatan mereka.

Dalam konteks tujuan tersebut, Mardjono berpendapat bahwa empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara) dapat bekerja sama untuk membentuk sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Selain itu, belum ada sistem kerja yang terintegrasi. Diperkirakan akan terjadi tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menlai sendiri keberhasilan atau gagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana⁹.

Sedangkan oleh Romli Atmasasmita¹⁰ mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana bila dimaknai sebagai sistem pengendalian berarti dalam batasan tersebut merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*). Di lain pihak, apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau

⁹ Mardjono Reksodipoetra, 2000. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Jakarta: UI. Hal. 84-85

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana. Hal. 4

law enforcement maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*).

Bila kita hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka penegakan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dihubungkan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Dimana sangat jelas bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian sebagaimana dalam poin huruf (f) Surat Edaran Kapolri yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebar berita bohong. Dalam Surat Edaran Kapolri, ujaran kebencian (*hate speech*) memiliki dampak yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Di saat yang sama hujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis di Polres Gorontalo Kota, maka penindakan bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan di media sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5
**Penindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Wilayah Hukum
 Polres Gorontalo Kota pada tahun 2017-April 2021**

No	Tahun	Jumlah Kasus	P21	SP3	RJ
1	2017	1	-	1	1
2	2018	1	-	1	1
3	2019	1	-	1	1
4	2020	2	-	2	1
5	2021	1	-	1	1

Sumber Data: *Polres Gorontalo Kota*, diolah 2021

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka terlihat jelas bahwa telah terjadi penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polres Gorntalo Kota, dari tahun 2017 sampai April 2021. Jumlah perkara yang ditangani penyidik Polres Gorontalo adalag 6 perkara. Hanya dari semua kasus ujaran kebencian tersebut 5 perkara diselesaikan secara Retsorative Justice (RJ) dan 1 perkara dihentikan karena tidak cukup alat bukti. Atas lahirnya perdamaian secara Restorative Justice, sehingga lahirlah 6 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Putra Mamonto¹¹ Penyidik Reskrim Tipidter Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditangani oleh Polres Gorontalo berakhir karena diselesaikan secara damai atau kami menggunakan istilah diselesaikan secara Restorative Justice (RJ). Karena sudah masuk tahap penyidik, maka penyidik menindaklanjuti dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

¹¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2021

Menurut hemat Penulis, tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polres Gorontalo sebagaimana pada tabel 5 di atas idealnya. *Pertama*, penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) harusnya tidak semuanya diselesaikan secara *Restorative Justice*. Hal tersebut karena, tidak semua ujaran kebencian yang diproses oleh penyidik Polres Gorontalo merupakan delik aduan. Menurut Eddy O.S Hiariej,¹² bahwa untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tertentu, justru ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Delik-delik ini disebut delik aduan atau *klacht delic*.

Bila kita melihat kepada ujaran kebencian (*hate speech*) yang mayoritas ditujukan ke Kepolisian berupa provokasi, maka tindakan tersebut masuk kategori delik biasa. Delik biasa merupakan suatu delik yang diproses secara hukum tidak harus dengan adanya pengaduan atau dengan kata lain kebalikan dari delik aduan. Tindakan provokasi terhadap kepolisian, diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Dimana terhadap Pasal 28 ayat (2) termasuk delik biasa. Artinya bahwa pada prinsipnya bentuk provokasi di atas merupakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang tidak bisa dihentikan selama memenuhi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

¹²Eddy O.S Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 110

terdakwa.

Kedua, penyelesaian sengketa secara Restorative Justice yang dilakukan penyidik Polres Gorontalo bagi pelaku hate Speech berujung pada terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kekeliruan. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan adalah kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan alasan-alasan penghentian penyyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersnagka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah daluarsa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya untuk wilayah hukum Polres Gorontalo sangatlah didominasi bentuk tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara memprovokasi masyarakat yang bertujuan timbulnya kebencian kolektif terhadap kepolisian. Dimana penyebaran hate speech di wilayah Polres Gorontalo Kota dari tahun 2017 sampai April 2021 berjumlah 6 (enam) perkara, dengan pembagian yaitu 5 perkara penyebaran ujaran kebencian ditujukan ke Kepolisian dan 1 perkara ditujukan kepada penguasa umum atau Gubernur Provinsi Gorontalo. Adapun media sosial yang digunakan sebagai ruang untuk melakukan penyebaran hate speech adalah akun *facebook*.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka upaya penanggulangan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Polres Gorontalo Kota dilakukan baik secara represif maupun preventif/pencegahan. Bentuk upaya pencegahan (preventif) dilakukan melalui sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi

siswa-siswi di sejumlah sekolah dan tingkatan jenjang pendidikan di kota Gorontalo. Sedangkan untuk penindakan (*represif*), Polres Gorontalo telah melakukan penindakan sebanyak 6 kasus, hanya saja mayoritas diselesaikan secara *Restorative Justice* (RJ). Padahal bentuk ujaran kebencian tersebut bukanlah tindak pidana yang tergolong delik aduan, melainkan delik biasa.

5.2. SARAN

1. Diharapkan anggota Kepolisian Polres Gorontalo Kota untuk aktif melakukan upaya menekan laju penyebaran ujaran kebencian di dunia maya dengan cara melakukan patroli *cyber*, selain memassifkan sosialisasi UU ITE dan Surat Edaran Kapolri tentang penangan Hate Speech bukan hanya kalangan pelajar tetapi juga masyarakat umum.
Diharapkan penyidik Polres Gorontalo untuk tidak serta merta menyelesaikan perkara ujaran kebencian (*hate speech*) secara Restorative Justice, karena tindakan memprovokasi di dunia maya agar tercipta kebencian kolektif terhadap suatu golongan bukanlah delik aduan.
2. Agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Gorontalo Kota serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Adi Saputra. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Darussalam Press: Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. LaksBang Pressindo: Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suharyanto, 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya. Rajawali Pers: Jakarta.
- Choirul M. Anam dan Muhammad Hafiz, 2015. “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Vol 1 No. 3 Jurnal Keamanan Nasional: Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka
- Komnasham RI, 2016. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Komnas HAM: Jakarta.
- _____, 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KomnasHAM: Jakarta,
- Mardjono Reksodipoetra, 2000. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UI: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT ALUMNI: Bandung.
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- _____, 2014. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Universitas Padjadjaran: Bandung.

- Prayudi Atmosudirdjo, 2012. *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Sukardi, 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Graffiti: Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Suherdy S. Dukalang
NIM : H.11.17.066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Pilolalenga, 07 April 1986



Nama Orang Tua

- Ayah : Almarhum Suleman Dukalang
- Ibu : Almarhumah Suriyati Mopangga

Isteri : Dwiana Widiasih, S.Pd

Anak : - Herdika Bayu Pratama Dukalang
- Hanif Arsyil Dukalang
- Hanindiya Shanum Putri Dukalang

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	1993-1999	SDN 1 Pilolalenga	Kab.Gorontalo	Berijazah
2.	2000-2002	SLTP Negeri 2 Bongomeme	Kab.Gorontalo	Berijazah
3.	2003-2005	SMA Negeri 1 Bongomeme	Kab.Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3096/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Suherdy S. Dukalang
NIM : H1117066
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 20 / III / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : Suherdy S. Dukalang
NIM : H1117066
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**” yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 02 Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0636/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SUHERDY S. DUKALANG
NIM : H1117066
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan hukum tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya (studi kasus Polres Gorontalo Kota)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Mei 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117066_SUHERDY S. DUKALANG_Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian di Dunia Maya (Studi Kasus Polres Gorontal...
 May 18, 2021
 10199 words / 65724 characters

H1117066

SKRIPSI_H1117066_SUHERDY S. DUKALANG_Penegakan Huku...

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com INTERNET	5%
2	repository.unhas.ac.id INTERNET	3%
3	hukumthesis.blogspot.com INTERNET	1%
4	media.neliti.com INTERNET	1%
5	id.123dok.com INTERNET	1%
6	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
7	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
8	syifasalsabilacorn.wordpress.com INTERNET	<1%
9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 SUBMITTED WORKS	<1%
10	e-belajaronline2.blogspot.com INTERNET	<1%
11	m.merdeka.com INTERNET	<1%
12	www.kaskus.co.id INTERNET	<1%
13	elib.unikom.ac.id INTERNET	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17 SUBMITTED WORKS	<1%
15	rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id INTERNET	<1%
16	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%

17	www.kompasiana.com	<1%
	INTERNET	
18	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
19	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
	INTERNET	
20	pengetahuan-cybercrime-cyberlaw.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
21	siat.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	
22	eprints.ummm.ac.id	<1%
	INTERNET	
23	scholar.unand.ac.id	<1%
	INTERNET	
24	Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian ...	<1%
	CROSSREF	
25	www.jurnal.unsyiah.ac.id	<1%
	INTERNET	
26	mafiadoc.com	<1%
	INTERNET	
27	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	INTERNET	
28	digilib.unila.ac.id	<1%
	INTERNET	
29	baju-pesta-muslim.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
30	jurnal.darmaagung.ac.id	<1%
	INTERNET	
31	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	INTERNET	
32	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
	INTERNET	
33	Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (St...)	<1%
	CROSSREF	
34	jurnal.untan.ac.id	<1%
	INTERNET	
35	ohbaru.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
36	www.hukumonline.com	<1%
	INTERNET	
37	dyaayangix.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
38	e-journal.janabadra.ac.id	<1%
	INTERNET	
39	chemsanboice-kimiaituasyk.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
40	www.openjournal.unpam.ac.id	<1%
	INTERNET	

41	adoc.pub INTERNET	<1%
42	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None